

MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BERETIKA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Sylvia *)

Abstract : Issu Good governance is intensively conversed by since Indonesia knocked over a economic crisis of year 1998. Good Governance interpreted wide by various science area. Shortly good governance translated by as arranging good management in organizational life, going into society to have, business, and work along. In context of corruption eradication, good governance is often interpreted by as governance which is clear of praktik corruption, kolusi, and nepotism. Thereby apply to arrange the not bad management at one blow run the organizational activity is which have ethics

Keywords: Arrange the governance management

Issu *good governance* gencar dibicarakan sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun 1998. Banyak alasan yang disebutkan menjadi penyebab krisis ekonomi ini yang kemudian meluas kepada krisis multi dimensi. Ada yang menyebutkan penyebabnya adalah lemahnya fondasi perekonomian Indonesia, pengelolaan negara yang tidak transparan, tertutupnya saluran untuk penyampaian aspirasi masyarakat, tidak adanya *check and balance* dari lembaga legislatif, yang semuanya ini akhirnya menumbuhkan praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dari sinilah muncul kesadaran untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia dengan melahirkan praktik *good governance*, bagi sektor swasta dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik dan sektor publik menyebutnya *Good Government Governance* (GGG).

Goode governance lebih dulu diterapkan oleh sektor swasta dengan membenahi manajemen perusahaan. Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang Corporate Governance di Indonesia. Komite tersebut telah mengindikasikan sepuluh bidang kuci yang memerlukan pembaharuan, serta telah menyusun suatu draft Pedoman *Good Corporate Governance* (*Code for Good Corporate Governance*) yang dapat diguna-

kan oleh perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan Corporate Governance. Selain itu, inisiatif dari sektor swasta melalui asosiasi-asosiasi bisnis dan profesi telah melahirkan Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) yang didirikan oleh lima asosiasi bisnis dan profesi. Terbentuk pula insititut-institut yang berkecimpung di bidang *corporate governance* misalnya: Institute for Corporate Governance dan Institute for Corporate Directorship (Hinuri, 2002).

FCGI berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab terutama untuk memperhatikan standar-standar Corporate Governance yang telah disepakati sebagai *best practices* di tingkat internasional. Bukan saja perusahaan yang telah terdaftar di bursa efek atau perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai tanggung jawab tersebut. Setiap perusahaan di Indonesia harus menyadari betapa pentingnya sistem *Corporate Governance* bagi kepentingan-kepentingan para pemegang sahamnya, para penyandang dana, karyawannya, dan pada akhirnya bagi perusahaan itu sendiri.

Sertifikasi terhadap perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* (GCG) diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang dapat menyajikan laporan keuangan yang dinilai transparan dan menjalankan prinsip *corporate governance* yaitu perlindungan terhadap hak-hak peme-

gang saham, persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham, peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan, keterbukaan dan transparansi, serta akuntabilitas dewan komisaris. Tentunya perusahaan-perusahaan yang mendapat sertifikasi GCG ini tergolong kedalam perusahaan yang sehat dan memiliki *sustainable competitive advantage*. Pelajaran dapat diambil dari perusahaan yang sukses dan telah berumur puluhan tahun, umpamanya Johnson and Johnson, Shell, BP, GE, dan lain-lain, serta di Indonesia seperti Astra International, PT Bank Niaga, PT Telkom.

Betapa pentingnya seorang pemimpin memahami dan melaksanakan tata kelola organisasi yang baik karena akan mampu membawa organisasinya mencapai pengelolaan keuangan yang baik, menghadirkan etika bisnis yang benar dan juga mampu memelihara lingkungan usaha atau organisasinya melalui pembagian wewenang dan tanggungjawab serta mengelola seluruh sumber daya secara optimal, sehingga mampu menjembatani kesenjangan ekonomi, sosial, pengetahuan, teknologi, dsb. Dari melihat pentingnya pelaksanaan tata kelola yang baik dalam suatu organisasi atau badan usaha, maka bagaimana dengan tata kelola pemerintahan di Indonesia?

Makalah ini akan membahas mengenai berbagai aspek untuk menciptakan lingkungan organisasi yang beretika yang diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Pertama, akan diuraikan mengenai pentingnya tata kelola organisasi yang baik dan model-model akuntabilitas tata kelola yang berkembang, kemudian diidentifikasi permasalahan dalam tata kelola, dan terakhir upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan lingkungan beretika dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Bagaimana Reaksi Sektor Swasta terhadap Bisnis Beretika?

Pada sektor swasta perhatian kepada aktivitas etika menunjukkan bahwa model

tradisional seperti pendekatan komando dan kontrol tradisional (pendekatan atas bawah) tidak lagi signifikan. Organisasi perlu menciptakan lingkungan perilaku etika yang menguntungkan untuk membantu perkembangan organisasi, bukan untuk dipaksakan. Reaksi perusahaan pertama kali terhadap lingkungan etika adalah hasrat untuk mengetahui apakah aktivitas yang dijalankan telah beretika, kemudian berusaha untuk mengatur tindakan pegawai dengan mengembangkan kode etik/kode tingkah laku. Setelah mengimplementasikan kode etik, keinginan berikutnya adalah untuk memonitor aktivitas sehubungan dengan etika dan untuk melaporkan perilaku, pertama kepada internal kemudian kepada eksternal. Dengan demikian, penerapan bisnis yang beretika merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen dalam perusahaan.

Ada dua pendekatan untuk melaporkan penyimpangan terhadap etika. Pertama, pendekatan “menginventaris dan perbaikan”, yaitu membuat daftar mengenai isu-isu spesifik, kebijakan, produk, atau program yang paling menjadi masalah dan oleh karena itu memerlukan tindakan pemulihan tercepat. Pendekatan ini dianggap “tambal sulam”, tidak lengkap dan tidak menawarkan pedoman etika atas semua isu yang dihadapi. Karyawan yang melakukan pelanggaran, baik sengaja atau tidak, dapat mengatakan bahwa “tidak ada yang memberitahukan saya untuk tidak melakukannya.” Pendekatan ini diperbaiki dengan mengembangkan dan menerapkan kode etik/tingkah laku yang lengkap. Kedua, perusahaan dapat mengembangkan sistem informasi pemberitahuan dini untuk memfasilitasi tindakan pemulihan dengan cepat terhadap suatu masalah. Misalnya yang diterapkan oleh Occidental Petroleum, jika terjadi kasus pengrusakan lingkungan maka harus dilaporkan segera dalam dua belas jam dan masuk dalam kejadian yang harus dilaporkan.

Perusahaan pemimpin tidak hanya mendorong penggunaan etika melalui kode tingkah laku tapi juga menanamkan etika

dalam budaya perusahaan mereka dalam pembuatan keputusan operasi, keputusan strategis, dan praktik manajemen krisis. Mekanisme dikembangkan untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip etika dipahami, diperkuat, dan tidak kehilangan arah, dengan melalui pelatihan umum dan pelatihan untuk membiasakan pengambilan keputusan yang beretika. Jika perusahaan ingin mencapai sasaran strateginya secara optimal, maka kepentingan dari *stakeholders* harus dipertimbangkan ketika manajemen membuat keputusan. Caranya dengan membangun pengakuan kepentingan *stakeholders* ke dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Inilah yang disebut dengan proses demokratisasi.

Tata Kelola Organisasi

Dalam Dokumen kebijakan UNDP yang berjudul “*Governance for sustainable Human Development*”, Januari 1977 disebutkan bahwa “*Governance* adalah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Disini pada umumnya ada tiga pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu: pemerintah, swasta dan masyarakat.”

Good governance diartikan luas oleh berbagai bidang ilmu. Secara ringkas *good governance* diterjemahkan sebagai tata kelola yang baik dalam kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbisnis, dan bekerjasama. Dalam konteks pemberantasan korupsi, *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian menerapkan tata kelola yang baik juga sekaligus menjalankan kegiatan berorganisasi yang beretika.

Pelaksanaan etika dalam organisasi mencerminkan kepedulian organisasi kepada stakeholder. Walaupun masing-

masing stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap organisasi namun terdapat hipernorma atau nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh kebanyakan kelompok atau budaya di dunia yaitu kejujuran, keadilan, perasaan iba, dan tanggung jawab (Brooks, 2000). Oleh karena itu, jika aktivitas organisasi menghormati hipernorma, maka organisasi tersebut kemungkinan akan dihormati oleh kelompok *stakeholders* dan akan mendapat dukungan dari *stakeholders* atas aktivitas yang dilakukannya.

Dengan demikian, keberhasilan organisasi diperoleh dari mekanisme tata kelola dan akuntabilitas yang berfokus pada kepentingan *stakeholders* yang luas. Tindakan eksekutif harus mencerminkan kepentingan *stakeholders*. Tujuan dan proses tata kelola harus menuju pada perspektif baru.

Tata kelola yang baik merupakan gabungan prinsip-prinsip dasar dalam membangun suatu tatanan etika kerja dan kerjasama agar tercapai rasa kebersamaan, keadilan, optimasi dan harmonisasi hubungan sehingga dapat menuju kepada tingkat perkembangan yang penuh dalam suatu organisasi atau badan usaha (Wijaya dan Tarigan, 2007). Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Partisipasi Masyarakat.** Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan hasil keputusan suatu organisasi atau badan usaha sedapatnya melibatkan pihak-pihak terkait dan relevan melalui sistem yang terbuka dan dengan jaminan adanya hak berasosiasi dan penyampaian pendapat. Praktik ini

telah dilakukan dengan membuat musrembang tingkat kecamatan. Tujuannya untuk mengumpulkan aspirasi dari kelompok masyarakat dari tingkat kecamatan untuk diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi terkait dengan sarana dan prasarana yang mereka perlukan di daerahnya. Hal ini sangat membantu kepala daerah dalam mengalokasikan dana untuk anggaran daerah.

2. **Fairness atau Tegaknya Supremasi Hukum.** Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, *fairness* diartikan sebagai aturan hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak memihak bagi apapun, untuk siapapun, dan oleh pihak manapun. Kebijakan, strategi, program, aktivitas dan pelaporan suatu organisasi atau badan usaha harus dapat mengakomodir dan melibatkan semua pihak terkait sesuai dengan kompetensinya, baik dalam pengambilan keputusan, tugas, tanggung jawab dan bahkan dalam menerima manfaat yang diperoleh sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Ambruknya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah salah satunya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum di Indonesia terlebih pada rezim orde baru. Oleh karena itu, untuk membangun kembali kewibawaan pemerintah maka penegakan hukum di Indonesia harus direformasi dengan perbaikan terhadap peraturan dan undang-undangnya, aparat penegak hukum, eksekutif (sebagai pelaksana pemerintah), dan legislatif (sebagai pengawas pemerintah).
3. **Transparansi.** Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi diartikan membangun kepercayaan yang saling menguntungkan

antara pemerintah atau pengelola dengan masyarakat atau anggotanya melalui ketersediaan informasi yang mudah diakses, lengkap, dan terkini. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. **Profesional.** Dalam bahasa sehari-hari profesional diartikan “*One who engaged in a learned vocation* (Seseorang yang terikat dalam suatu lapangan pekerjaan)”. Dalam konteks ini profesional lebih dikaitkan dengan peningkatan kapasitas kompetensi dan juga moral sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan dengan mudah, cepat dan akurat. Kebijakan, strategi, program, aktivitas dan pelaporan suatu organisasi atau badan usaha harus dapat dilakukan secara profesional berdasarkan kompetensi, standar dan etika profesi yang lazim berlaku, supaya apa yang dilakukan mempunyai kualifikasi benar, efektif, efisien dan etis. Ketidakan profesionalan akan membawa pada inefisiensi, kekecewaan, kegagalan dan kehancuran.
5. **Responsibility & Social Responsibility** (Tanggung jawab dan tanggung jawab sosial). Institusi dan proses pelayanan bagi kepentingan semua pihak terkait harus dijalankan dalam kerangka waktu yang jelas dan sistematis. Sebagai warga suatu organisasi, badan usaha dan/atau masyarakat, semua pihak terkait mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam menjalankan tugasnya dan juga harus memberi pertanggungjawaban kepada publik, sehingga di dalam suatu tatanan atau komunitas dapat terjadi saling mempercayai, membantu, membangun dan mengingatkan agar terjalin hubungan yang harmonis dan sinergis.

6. **Equality atau Kesetaraan.** Suatu badan usaha atau organisasi yang baik selalu akan memberi dan menyediakan peluang yang sama bagi semua anggota atau pihak terkait bagi peningkatan kesejahteraan melalui usaha bersama didalam etika usaha yang baik. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. **Efektifitas dan Efisiensi.** Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat (efektif atau “*do the things right*”) dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin (efisien atau “*do the right things*”).
8. **Akuntabilitas.** Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dan sifatnya adalah penjelasan kepada pihak eksternal. Strategi, program, aktivitas dan pelaporan suatu organisasi atau badan usaha harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan publik agar dapat diuraikan dan dijelaskan secara gamblang dan sistematis agar semua pihak dapat mengerti, menerima, mendukung, memonitor dan mengukurnya, sehingga semua hal dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari perasangka yang tidak pada tempatnya. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. **Visi Strategis.** Pengembangan suatu organisasi atau badan usaha harus didasarkan pada adanya visi dan strategi yang jelas dan didukung oleh adanya partisipasi dari seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan, pelak-

sanaan dan pengembangan, maka semua pihak akan merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam kemajuan organisasi atau usahanya. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Model untuk Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Belajar dari sektor swasta yang telah lebih dulu menerapkan tata kelola organisasi yang baik, sektor publik pun harus mulai berbenah diri untuk memperbaiki manajemennya. Proses demokratisasi seperti yang ditunjukkan di sektor swasta sering mengilhami para aktivis untuk mewujudkan pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi bagi pihak di luar pemerintah, sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antar negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Adanya pembagian peran yang seimbang dan saling melengkapi antar ketiga unsur tersebut, bukan hanya memungkinkan terciptanya *check and balance*, tetapi juga menghasilkan sinergi antar ketiganya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Secara umum ada beberapa karakteristik yang melekat dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

Pertama, praktik tata kelola pemerintahan yang baik harus memberi ruang kepada pihak di luar pemerintah untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara mereka.

Kedua, dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah maupun swasta dapat lebih efektif bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nilai-


nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting.

Ketiga, praktik tata kelola pemerintahan yang baik adalah praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari

korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.

Gambar 1.

Model Tata Kelola Pemerintahan



Untuk menerapkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Damiri (2007) ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Ini berarti jika terjadi perubahan yang signifikan pada pelayanan publik, dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas.

Kedua, pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek tata kelola pemerintahan yang baik dapat diartikulasikan secara lebih mudah. Nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik tata kelola pemerintahan yang baik seperti efisien, nondiskriminatif, dan berkeadilan, berdaya tanggap, dan memiliki akuntabilitas tinggi

dapat dengan mudah dikembangkan parameternya dalam ranah pelayanan publik.

Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua pihak, pemerintah mewakili negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar, yang semuanya memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini.

Dengan memulai perubahan pada bidang yang dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sipil dan para pelaku pasar, upaya melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik akan memperoleh dukungan dari semua pemangku kepentingan. Dukungan ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan karena memasyarakatkan tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan stamina dan daya tahan yang kuat.

Masalah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Brooks (2000) mengungkapkan lima orientasi dalam mengoperasikan program etika yaitu:

1. **Basis kepatuhan**, berfokus pada mencegah, mendeteksi, dan menghukum atas pelanggaran hukum;
2. **Integritas atau berbasis pada nilai**, berfokus pada mendefinisikan nilai-nilai organisasi dan mendorong komitmen karyawan;
3. **Kepuasan dari stakeholder eksternal**, berfokus pada peningkatan citra dan hubungan dengan stakeholder eksternal;
4. **Memproteksi manajemen puncak dari kesalahan**, berfokus pada menutupi kebobrokan pemimpin mereka; dan
5. **Kombinasi** dari keempat orientasi tersebut.

Bila diperhatikan dari kelima orientasi tersebut, praktik tata kelola pemerintahan di Indonesia lebih berorientasi kepada basis kepatuhan. Badan pengawas (Bawasda dan BPKP) serta pemeriksa (BPK) ditugasi untuk mencegah, mendeteksi, dan melaporkan penyimpangan praktik pengelolaan pemerintahan. Begitu pula komisi independen, seperti KPK, juga dapat memeriksa pejabat atau mantan pejabat yang dicurigai melakukan tindakan korupsi. Tentunya pengendalian seperti itu dimaksudkan untuk meminimalkan *agency cost* akibat *moral hazard* dan informasi asimetri sebagaimana dalam teori keagenan. Dalam hal ini *agency cost*-nya berupa kerugian negara akibat korupsi (*moral hazard*) yang dilakukan oleh pimpinan (*agent*).

Walaupun sudah banyak kasus korupsi yang disidangkan namun kasus yang lepas masih jauh lebih banyak. Oleh karena itu, orientasi penerapan etika yang berorientasi kepada basis kepatuhan tidak akan jalan tanpa ada supremasi hukum yang tegas. Orientasi penerapan etika berbasis nilai dapat dianggap yang paling baik. Secara umum, membangun kepercayaan di dalam suatu organisasi memberi dampak yang menguntungkan terhadap kesediaan aparat untuk membagi informasi dan ide, dan karenanya dapat meningkatkan kinerja unit kerja dan meningkatkan

kemampuannya mengadaptasi dan mengambil peluang. Kita semua berharap pemerintahan kita dapat beralih kepada orientasi etika berbasis nilai dengan demikian dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Selama ini kita melihat bahwa kendala yang dihadapi pemerintah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah kurangnya kepedulian aparat untuk memberikan pelayanan prima kepada publik, rendahnya kemampuan lembaga dalam melahirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, manajemen keuangan yang lemah, peraturan dan prosedur pelayanan yang sangat birokratis serta inefisiensi penggunaan dana.

Penyebab terjadinya tata kelola pemerintahan yang buruk itu dikarenakan sistem pemerintahan yang berjalan menganut sentralisasi yang buruk. Otonomi daerah dimaksudkan agar pemda dapat mengambil kebijakan dengan lebih baik terhadap permasalahan yang terjadi di daerahnya. Namun, yang mengartikan lain juga masih banyak. Dengan pelimpahan kewenangan kepada daerah, masih banyak juga yang mencari celah untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau segelintir golongan saja. Ini jelas tidak sejalan dengan semangat yang dibawa oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, masalah birokrasi yang panjang mengakibatkan pelayanan yang lambat dan biaya yang besar. Ini membuat praktik korupsi tidak dapat dihilangkan.

Berdasarkan studi tata kelola pemerintahan yang dilakukan Gupta, Davoodi dan Alonso Terne (Daniri, 2007), tata kelola pemerintahan yang buruk dan naiknya angka KKN sebesar satu standar deviasi akan menyebabkan turunnya peringkat pendapatan dari 20% penduduk termiskin sebesar 7,8% per tahun. Dan di negara yang tingkat KKN-nya tinggi biasanya tingkat kesehatannya dan pendidikannya sangat rendah. Jika semangat untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik sudah melembaga, pemerintah lokal yang menganut asas tata

kelola pemerintahan yang baik dapat menghasilkan pelayanan yang baik. Seharusnya jika di daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, frekuensi pembayaran imbalan yang menyimpang akan berkurang dan ini akan mengurangi KKN.

Indeks persepsi korupsi 2006 menunjukkan Indonesia berada di urutan 130 dari 163 negara yang masuk ke dalam survei index persepsi ini, dengan CPI Score 2,4. Skor ini hanya naik 0,2 poin dari sebelumnya pada 2005. Jika melihat hasil dari survei tersebut, ini masih mencerminkan persepsi masyarakat yang mayoritas pebisnis suatu negara atau orang asing yang melakukan bisnis di negara tersebut terhadap tingkat korupsi suatu bangsa. Indeks ini bukanlah mencerminkan tingkat korupsi yang sebenarnya, namun tingkat korupsi yang terpersepsikan oleh para pelaku bisnis. Artinya tingkat korupsi di Indonesia dipandang para pebisnis luar masih tinggi, ini yang menghalangi masuknya investor.

Upaya Mewujudkan Lingkungan Beretika dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia

Untuk dapat mewujudkan lingkungan beretika berupa tata kelola pemerintahan yang baik maka pemerintah harus mampu menciptakan seperangkat kode etik dan memantau penerapannya agar mencapai tujuan. Untuk menghindari masalah-masalah implementasi kode etik maka harus diperhatikan:

1. Manajemen puncak harus mendukung kode serta terlihat bertindak sesuai dengan kode, bukan sekedar ucapan belaka.
2. Kode etik merupakan prinsip-prinsip umum yang tidak sulit untuk diinterpretasikan.
3. Pedoman diberikan untuk *trade-off* antara orientasi jangka pendek dengan tujuan sosial.
4. Pegawai didorong untuk membuat keputusan beretika dan melakukan konsultasi ketika ragu atas masalah yang dihadapi

5. Menjamin proses mendengarkan yang adil dan memegang rahasia
6. Pembaharuan kode etik secara berkelanjutan
7. Kode etik didistribusikan kepada seluruh karyawan
8. Pelatihan yang mendukung kode etik
9. Penegakan dan kepatuhan pada kode etik harus ditindaklanjuti dengan mekanisme memotivasi, memonitor, dan memfasilitasi pelaporan akan hal-hal yang salah. Penegakan kode harus dilakukan melalui ukuran efektivitas kode; melaporkan dan mempublikasikan kinerja etika. Jika tidak dapat diukur maka sangat sulit untuk mengelolanya.

Sejalan dengan implementasi kode etik yang efektif, Daniri (2007) sebagai Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance menyebutkan perlu tiga pendekatan yang harus sekaligus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pertama, menetapkan dan memasyarakatkan pedoman tata kelola pemerintahan yang baik secara nasional, baik untuk kalangan korporasi maupun publik, yang kemudian bisa ditindak lanjuti dengan pedoman sektoral dari masing-masing industri atau bidang kegiatan. Pedoman ini merupakan suatu rujukan yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, dalam kurun waktu tertentu perlu dilakukan penyesuaian.

Kedua, perlu dilakukan penyuluhan, konsultasi, dan pendampingan bagi perusahaan maupun kantor pemerintah yang bermaksud untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melakukan kegiatan *self assessment*, kemudian memasang rambu-rambu pada tiap perusahaan atau instansi pemerintah.

Ketiga, memperbanyak agen-agen perubah dengan mengembangkan semacam sertifikasi bagi direktur dan komisaris pada perusahaan serta bagi pejabat publik. Upaya membangun industri yang berdaya saing tidaklah mudah untuk kita gapai,

terlebih jika tidak disertai perbaikan governance pada sektor pelayanan publik. Dalam bahasa yang berbeda, perbaikan tata kelola pada sektor pelayanan publik merupakan prasyarat bagi keberhasilan di dalam membangun industri yang berdaya saing.

Penutup

Sistem tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dilepaskan dari budaya etika dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan para stakeholder, yaitu antara pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Sistem ini dapat berjalan jika mendapat dukungan penuh dari pimpinan dan menerapkan etika sebagai nilai-nilai yang lahir dari kesadaran masing-masing anggota organisasi. Pelayanan publik dari pemerintahan menjadi pilihan yang paling strategis untuk menunjukkan kepada masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan yang baik sebab manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran atas keberhasilannya pun lebih terukur dengan menilai kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang mereka terima. Kalau *Corporate Good Governance* ini penting, baik, walaupun sukar, mengapa tidak mulai mencoba menerapkannya dalam tata kelola pemerintahan kita dan didukung dengan adanya komitmen, konsistensi dan peningkatan yang terus-menerus?

DAFTAR RUJUKAN

- Bastian, Indra, 2007, *Audit Sektor Publik*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Brooks, Leonard J., 2000, *Business & Professional Ethics for Accountants*, South-Western College Publishing.
- Daniri, Mas Achmad, 2007, Langkah Jitu Penerapan GCG yang Efektif, <http://www.madani-ri.com/>
- Duska, Ronald F, dan Duska, Brenda Shay, 2003, *Accounting Ethics*, Blackwell Publishing.
- Hinuri, Hindarwojo, 2002, *The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia dan Sinergy Communication, Edisi Pertama, 2002.
- Wijaya, Alexander; Harryawan dan P Tarigan, (2007), *Penerapan Corporate Good Governance dalam Organisasi dan Badan Usaha*, <http://pdpasartohaga.wordpress.com>

*) Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan Pendidikan **Nobel Indonesia** Makassar

